BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KESAKSIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA ISLAM DAN HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Kesaksian dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia

1. Pengertian Pembuktian dan Alat Bukti

Pembuktian berasal dari kata "bukti" artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Adapun pembuktian yaitu proses perbuatan atau cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Demikian pula pengertian membuktikan yang berarti memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti.[1]

J.C.T. Simorangkir berpendapat bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.[2]

Dalam membuktikan suatu perkara diperlukan adanya alat bukti. Adapun yang dimaksud dengan alat bukti yaitu sesuatu hal (barang dan bukan orang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan,

---

[1] Andi Sofyan dan Abd.Asis, *Hukum Acara Pidana "Suatu Pengantar"*, (Jakarta: Kencana, 2014),230.
[2] J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983),135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tuntutan atau gugatan.[3] Sedangkan R. Atang Ranomiharjo berpendapat bahwa alat-alat bukti (yang sah) adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.[4]

Jenis-jenis alat bukti sangat tergantung pada hukum acara yang dipergunakan, misalnya apakah hukum acara pidana atau hukum acara perdata atau tata usaha negara. Macam-macam alat bukti dalam hukum acara pidana dapat dilihat dari ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, bahwa yang termasuk alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.[5]

a. Keterangan saksi, merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi.
b. Keterangan ahli, adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
c. Surat, ialah suatu alat bukti yang berupa tulisan yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan atau surat yang dikualifikasikan dengan sumpah yakni berita

[3] Koesparmono Irsan dan Armansyah, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2016),173.
[4]Andi Sofyan dan Abd.Asis,*Hukum Acara Pidana "Suatu Pengantar"*..., 231.
[5] Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh kewenangan pejabat umum.

d. Petunjuk, merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu yang lain maupun dengan tindak pidana sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

e. Keterangan terdakwa, merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

2. Pengertian dan Landasan Hukum Kesaksian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi memiliki enam pengertian. Pertama, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Kedua, saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya agar suatu ketika apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Ketiga, saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa. Keempat, saksi adalah keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui. Kelima, saksi diartikan sebagai bukti kebenaran. Keenam, saksi adalah orang yang dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tertentu suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialami sendiri.[6]

Berdasarkan Pasal 1 Angka 26 KUHAP yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 27 KUHAP yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.[7] Dalam Buku Keempat KUHPerdata perihal Pembuktian dan Daluwarsa, tidak ada definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan saksi. Pasal 1895 sampai dengan Pasal 1914 KUHPerdata yang mengatur tentang saksi hanya memberikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan saksi.

R.Soesilo berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kesaksian adalah suatu keterangan di muka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri.[8] Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa dengan

---

[6] Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (PT. Gelora Aksara Pratama, 2012),56.
[7] Andi Sofyan dan Abd.Asis, *Hukum Acara Pidana "Suatu Pengantar"*...,238.
[8] R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana "Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum",* (Bogor: Politeia, 1982),113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan dilarang atau tidak diperbolehkan oleh Undang-undang yang dipanggil di pengadilan.[9]

3. Syarat-syarat Menjadi Saksi

Alat bukti keterangan saksi pada umumnya merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi. Paling sedikit disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian bukti keterangan saksi. Kekuatan pembuktian (*degree of evidence*) keterangan saksi agar dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian harus dipenuhi aturan-aturan sebagai berikut:[10]

a. Harus mengucapkan sumpah atau janji

Hal ini diatur dalam Pasal 160 Ayat (3) KUHAP "Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya".

Apabila saksi enggan atau menolak mengucapkan sumpah atau janji, maka dapat dikenakan sandera. Penyanderaan ditetapkan berdasarkan penetapan hakim ketua sidang. Penyanderaan dalam hal seperti ini paling lama empat belas hari (Pasal 161 KUHAP). Keterangan saksi atau ahli yang tidak

[9] Andi Sofyan dan Abd.Asis, *Hukum Acara Pidana "Suatu Pengantar"*..., 239.
[10]Koesparmono Irsan dan Armansyah, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2016),226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

b. Keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai bukti

Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan pada Pasal 1 Angka 27 KUHAP, yaitu yang saksi lihat sendiri, yang saksi dengar sendiri, yang saksi alami sendiri, serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dari penegasan bunyi Pasal 1 Angka 27 KUHAP dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP yang isinya bahwa keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*.

Oleh karena itu setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikirannya sendiri harus dikesampingkan dari pembuktian guna membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan yang bersifat atau mempunyai warna pendapat dan pemikiran pribadi saksi, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti.

c. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan

Keterangan saksi yang diberikan di luar sidang pengadilan tidak dapat dijadikan alat bukti. Sehingga hakim tidak dapat menjatuhkan putusan terhadap terdakwa berdasarkan pada keterangan saksi yang disampaikan di luar sidang pengadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Cara menilai kebenaran keterangan saksi

Menurut Pasal 185 Ayat (6) KUHAP, hakim diingatkan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan dengan saksi yang lain
2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.

e. Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi

Mengenai nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi harus dilihat pertama-tama sah tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti. Manakala ditinjau dari segi ini, keterangan saksi yang diberikan di muka sidang pengadilan dikelompokkan menjadi dua, yaitu saksi yang menolak disumpah dan karena hubungan keluarga.

1) Saksi yang menolak disumpah, keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.
2) Karena hubungan keluarga, Kekecualian menjadi saksi yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun Syaiful Bakhri mengatakan bahwa ada beberapa ketentuan pokok yang harus dipenuhi oleh seorang saksi sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, yaitu:[11]

1) Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji
2) Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti ialah apa yang ia lihat, ia dengar, dan alami sendiri
3) Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran bukan merupakan keterangan saksi
4) Keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan
5) Keterangan satu saksi saja tidak cukup, yaitu keterangan seorang saksi saja belum dianggap cukup sebagai alat bukti dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Mengenai syarat-syarat menjadi saksi, Alfitra menambahkan bahwa keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup. Pasal 185 Ayat (2) menyatakan "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya". Ketentuan dalam pasal ini berasal dari asas hukum pidana *Unus Testis Nullus Testis* yang artinya satu orang saksi bukan merupakan saksi.[12]

---

[11] Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), hlm.58.
[12]Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011),60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun Djoko Prakoso dalam bukunya yang berjudul Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana menyatakan bahwa aturan *Unus Testis Nullus Testis* bukanlah harus diartikan bahwa keterangan dari satu orang saksi tidak mempunyai kekuatan pembuktian sama sekali. Pengertian yang sebenarnya adalah bahwa keterangan seorang saksi yang berdiri sendiri saja memang tidak dapat memberikan kekuatan pembuktian yang sah, tetapi jika tidak lagi berdiri sendiridan dapat dihubungkan dengan alat bukti yang lain, maka tentu mempunyai kekuatan yang sah.[13]

Asas tersebut dapat disimpangi berdasarkan Pasal 185 Ayat (3) yaitu "ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Berdasarkan sifat *a contrario* menurut Alfitra keterangan seorang saksi cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai satu alat bukti lain, misalnya satu keterangan saksi ditambah keterangan terdakwa, satu keterangan saksi ditambah satu alat bukti surat.[14]

4. Larangan Menjadi Saksi

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 KUHAP, yaitu:[15]

---

[13] Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1988),72.
[14]Ibid , 60.
[15] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*...,260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Ketentuan Pasal 168 tersebut tidak secara mutlak melarang orang-orang tersebut untuk menjadi saksi. Namun apabila orang-orang yang dikecualikan sebagai saksi tersebut menghendaki untuk memberikan kesaksian dan penuntut umum serta terdakwa menyetujuinya maka ia diperbolehkan untuk didengar keterangannya dibawah sumpah, tetapi jika tidak mendapat persetujuan maka keterangannya dilakukan tanpa sumpah.

Di samping karena hubungan kekeluargaan (sedarah atau semenda), ditentukan oleh Pasal 170 KUHAP bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jawabannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi. Menurut penjelasan pasal tersebut, pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dijelaskan bahwa jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti ditentukan oleh ayat ini, hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut.[16]

Dalam Pasal 171 KUHAP ditambahkan kekecualian untuk memberikan kesaksian di bawah sumpah ialah:

a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Dalam penjelasan pasal tersebut, anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatana, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psycopaat, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan.

5. Jenis-jenis Saksi

Saksi menurut sifatnya dapat dibagi atas dua bagian, yaitu:[17]

a. Saksi *a Charge* (saksi yang memberatkan terdakwa): saksi ini adalah saksi yang telah dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan akan memberatkan terdakwa, demikian menurut Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHAP, bahwa dalam hal ada saksi yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara

[16] Ibid, 262.
[17] Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana*...,242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan/atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengarkan keterangan saksi tersebut.

b. Saksi *a de Charge* (saksi yang meringankan/menguntungkan terdakwa): saksi ini dipilih atau diajukan oleh penuntut umum/ terdakwa atau penasihat hukum, yang mana keterangan atau kesaksian yang diberi akan meringankan/menguntungkan terdakwa, demikian menurut Pasal 160 Ayat (1) huruf C KUHAP, bahwa dalam hal ada saksi yang menguntungkanterdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

Mengenai jenis-jenis saksi, Alfitra berpendapat bahwa jenis saksi dibagi menjadi empat, yaitu:[18]

a. Saksi *a Charge*, yaitu keterangan saksi dengan memberatkan terdakwa dan terdapat dalam berkas perkara serta lazim di ajukan oleh jaksa penuntut umum.

b. Saksi *a de Charge*, yaitu keterangan seorang saksi yang dengan sifat meringankan terdakwa atau dan lazim diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum.

[18] Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*…,63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Saksi mahkota, yaitu saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana.

d. Saksi *de auditu/ hearsay evidance,* yaitu keterangan seorang saksi yang diperoleh dari mendengar pernyataan yang didengar oleh orang lain.Saksi *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence* berasal dari kata *hear* yang berarti mendengar dan *say* yang berarti mengucapkan. Oleh karena itu secara harfiah istilah *hearsay* berarti mendengar dari ucapan (orang lain). Jadi, tidak mendengar sendiri fakta tersebut dari orang yang mengucapkan sehingga disebut juga sebagai bukti tidak langsung (*second hand evidence*) sebagai lawan dari bukti langsung (*original evidence*), karena mendengar dari ucapan orang lain, maka saksi *de auditu* atau *hearsay* ini mirip dengan "*report*", "gosip" atau "rumor". Dengan demikian, definisi kesaksian *testimonium de auditu* adalah sebagai keterangan-keterangan tentang kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat, atau dialami bukan oleh saksi sendiri, tetapi keterangan yang disampaikan oleh orang lain kepadanya tentang kenyataan-kenyataan tentang hal-hal yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri oleh orang lain tersebut.[19]

Sementara itu, definisi yang cukup lengkap dikemukakan oleh Munir Fuady yaitu yang dimaksud dengan kesaksian tidak langsung atau *de auditu*

[19] Abdul Karim Nasution, *Masaalah Hukum Pembuktian dalam Proses pidana jilid I,II,dan III*. (Jakarta: Korps Kejaksaan Republik Indonesia, 1975), hlm.55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah suatu kesaksian dari seseorang di muka pengadilan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta, tetapi saksi tersebut tidak mengalami/ mendengar/ melihat sendiri fakta tersebut.[20]

Dalam buku Hukum Acara Pidana Indonesia, Andi Hamzah menyatakan bahwa dalam Pasal 185 Ayat (5) KUHAP dinyatakan bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi. Di dalam Pasal 185 Ayat (1) dikatakan bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*. Dengan demikian keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti yang sah.[21]

Selain itu, Andi Hamzah menyatakan bahwa sesuai dengan penjelasan KUHAP yang mengatakan kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan sebagai alat bukti, dan selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materiil, dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak terjamin kebenarannya. Maka kesaksian *de auditu* atau *hearsay evidence* patut tidak dipakai di Indonesia.[22]

Namun demikian, kesaksian *de auditu* perlu pula didengar oleh hakim, walaupun tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti kesaksian, tetapi dapat

---

[20] Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata Cet.II*, (Bandung: Citra Adityabakti, 2012), hlm.132.
[21] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*...,264
[22]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada dua alat bukti yang lain. Berhubung dengan tidak dicantumkannya pengamatan hakim sebagai alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP, maka kesaksian *de auditu* tidak dapat dijadikan alat bukti melalui pengamatan hakim, melainkan dapat melalui alat bukti petunjuk yang penilaian dan pertimbangannya diserahkan kepada hakim.

Adapun Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa hakim dilarang memakai sebagai alat bukti suatu keterangan saksi *de auditu* yaitu tentang suatu keadaan yang saksi itu hanya dengar saja terjadinya dari orang lain. Larangan semacam ini baik bahkan sudah semestinya, akan tetapi harus diperhatikan bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan orang lain, kesaksian semacam ini tidak selalu dapat disampingkan begitu saja. mungkin sekali hal pendengaran suatu peristiwa dari orang lain itu dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa.[23]

B. Tinjauan Umum Kesaksian dalam Hukum Acara Pidana Islam

1. Pengertian Pembuktian dan Alat Bukti

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata "*al-bayyinah*" yang artinya suatu yang menjelaskan.[24] Secara etimologis berarti keterangan,

[23]Ibid, 266.
[24] Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005),135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Secara terminologis, pembuktian berarti memberikan keterangan dengan dalil hingga meyakinkan. Dalam arti luas, pembuktian berarti memperkuat kesimpulan dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedang dalam arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.[25]

Adapun alat-alat bukti (*hujjah*), ialah sesuatu yang membenarkan gugatan. Para fuqoha berpendapat bahwa alat bukti ada 7 (tujuh) macam, yaitu:[26]

a. Ikrar (pengakuan), yaitu pengakuan terdakwa dan merupakan alat bukti yang paling kuat. Untuk membenarkan pengakuan, maka hendaklah orang yang memberikan pengakuan itu dalam keadaan berakal, baligh, tidak dipaksa dan bukan orang yang di bawah pengampunan. Adapun contoh dari ikrar yaitu dari Hadis Riwayat Bukhary Muslim, dari Abu Hurairah: Sewaktu Rasulullah Saw di dalam masjid, telah datang seorang laki-laki kuslim. Ia berseru kepada Rasulullah Saw "ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah berzina". Rasulullah berpaling dari padanya orang itu berputar menghadap kearah Rasulullah dan berkata "Ya Rasulullah saya telah berzina". Rasulullah berpaling dari padanya hingga orang itu ulangi yang demikian itu sampai empat kali. Tatkala orang itu telas saksikan (kesalahan) dirinya empat persaksian (empat kali mengaku), Rasulullah panggil ia dan bertanya

[25] Ibid,136
[26] Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997),136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Apakah anda tidak gila?" orang itu menjawab tidak. Tanya Rasulullah lagi, "apakah anda sudah kawin?" orang itu menjawab sudah. Maka Rasulullah Saw bersabda "bawalah orang ini pergi dan rajamlah ia".[27]

b. Syahadah (kesaksian), yaitu mengemukakan kesaksian untuk menetapkan hak atas diri orang lain. Dengan kesaksian yang cukup sesuai syarat, nyatalah kebenaran bagi hakim dan wajiblah dia memutus perkara sesuai dengan kesaksian itu. Adapun contoh dari syahadah yaitu: A memberi keterangan di depan persidangan tentang apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri peristiwa pidana yang dilakukan oleh B.

c. Yamin (sumpah), yaitu suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Sumpah menurut Hukum Islam disebut al-yamin atau al-hilf. Tetapi kata al-yamin lebih umum dipakai. Sedangkan sumpah di lapangan pidana disebut qasamah.

d. Nukul (menolak sumpah), penolakan sumpah berarti pengakuan. Kalangan fukaha berbeda pendapat tentang penolakan sumpah sebagai alat bukti. Madzhab Hanafi dan Imam Ahmad menganggap penolakan sumpah merupakan alat bukti yang dapat dipergunakan sebagai dasar putusan. Pendapat lain menyatakan bahwa penolakan sumpah tidak dapat dipakai sebagai alat bukti, tetapi jika tergugat menolak gugatan penggugat maka

[27]Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama Cet.VIII*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2001),171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggugat yang disumpah. Kemudian jika ia mau bersumpah maka diputuskan atas dasar sumpah penggugat itu dan jika ia menolak bersumpah maka ia dikalahkan. Adapun contoh dari nukul yaitu: Abdullah bin Umar telah menjual seorang hamba seharga 800 dirham dalam keadaan sehat, kemudian pembelinya memperkarakan penjualannya kepada Umar bin Khattab, lalu Utsman berkata kepada Abdullah bin Umar "bersumpahlah bahwa kamu telah menjualnya sedang hamba itu dalam keadaan sehat". Abdullah menolak sehingga hamba tersebut dikembalikan kepada penjualnya oleh Utsman.[28]

a. Qasamah (sumpah), yaitu sumpah yang diulang-ulang dalam dakwaan (tuntutan) pembunuhan yang dilakukan oleh wali (keluarga si pembunuh) untuk membuktikan pembunuhan atas tersangka atau dilakukan oleh tersangka untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan pembunuhan.

e. Keyakinan hakim, yaitu ilmu hakim yang diperoleh dari sesuatu yang tidak berhubungan rapat dengan penggugat, tidak dibenarkan oleh Abu Hanifah untuk dasar memutuskan perkara. Tetapi Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Al Hasan membolehkannya. Adapun keyakinan hakim yang diperoleh di celah-celah pemeriksaan perkara, maka hakim boleh memutuskan perkara dengan keyakinannya itu, terkecuali di dalam bidang pidana, dimana tidak dapat dipergunakan segala hal-hal yang meragukan. Sungguhpun demikian fukaha

[28] Muhammad Salam Madzkur, *al-Qadha fi al-Islam, terj.Imran A.M.*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982),94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mutaakhkhirin berpendapat bahwa hakim tidak boleh berpegang kepada ilmunya secara mutlak dalam segala rupa gugatan.

f. Bukti-bukti lainnya yang dapat dipergunakan, yaitu dapat disebut dengan alat bukti petunjuk (qarinah), berarti setiap tanda yang jelas menyertai sesuatu yang samar sehingga tanda tersebut menunjuk kepadanya.Adapun contoh dari qarinah yaitu: hamilnya seorang perempuan yang belum menikah, bau alkohol pada mulut seseorang, terbunuhnya seseorang dengan pelaku lebih dari 1 orang.

Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa ada 26 alat bukti yang dapat dipergunakan di hadapan majelis hakim. Namun tidak semuanya diterima oleh ahli fikih. Adapun alat bukti yang disepakati oleh ulama fikih adalah sebagai berikut:[29]

a. Kesaksian (syahadah), pemberitaan yang benar untuk menetapkan suatu hak dengan lafal syahadah (kesaksian) di depan sidang pengadilan. Persaksian merupakan salah satu alat bukti yang penting dalam pembuktian hukum acara pidana Islam. hal ini dikarenakan persaksian dapat menjadikan pembuktian lebih obyektif karena adanya saksi yang menguatkan.

b. Ikrar (pengakuan), yaitu suatu pernyataan terdakwa yang menceritakan tentang suatu kebenaran atau mengakui kebenaran tersebut. Para Ulama sepakat tentang keabsahan pengakuan, karena pengakuan merupakan suatu

[29] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996),208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernyataan yang dapat menghilangjan keraguan dari orang yang menyatakan pengakuan tersebut.

c. Sumpah, suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Adapun sumpah yang dimaksud dalam hal ini yaitu merupakan sumpah dalam artian luas, sedangkan dalam hukum pidana sendiri disebut dengan qasamah.

d. Nukul (penolakan sumpah), yaitu ia (seseorang) merupakan alat bukti dan penggugat memperkuat gugatannya dengan bukti lain agar gugatannya dapat mengena kepada pihak lainnya. Kalangan fukaha berbeda pendapat tentang penolakan sumpah sebagai alat bukti.

e. Qarinah, merupakan alat bukti yang diperselisihkan oleh para ulama untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan. Untuk jarimah-jarimah yang lain seperti hudud, qarinah banyak digunakan. Diperselisihkannya alat bukti qarinah sebagai alat bukti sebabnya adalah dalam banyak hal qarinah ini bukan petunjuk yang pasti melainkan masih meragukan, karena banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Dalam contoh: kehamilan seorang perempuan yang tidak bersuami sebagai pertanda bahwa ia telah melakkan zina, belum bisa diterima sebagai petunjuk yang pasti karena masih ada beberapa kemungkinan yang lain, misalnya ia (perempuan tersebut)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperkosa. Oleh karena itu jumhur fukaha membatasi penggunaan qarinah ini dalam kasus-kasus yang ada nasnya, seperti qasamah.

f. Qasamah, yaitu yaitu sumpah yang diulang-ulang dalam dakwaan (tuntutan) pembunuhan yang dilakukan oleh wali (keluarga si pembunuh) untuk membuktikan pembunuhan atas tersangka atau dilakukan oleh tersangka untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan pembunuhan.

2. Pengertian dan Landasan Hukum Kesaksian

Alat bukti saksi dalam hukum Islam disebut dengan syahid (saksi laki-laki) atau syahidah (saksi wanita) yang diambil dari kata musyahadah yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Jadi saksi yang dimaksudkan adalah manusia hidup.[30]

Bayyinah dalam fuqoha sama dengan syahadah (kesaksian), tetapi Ibnu Qayyim memaknakan bayyinah dengan segala yang dapat menjelaskan perkara. Sedang syahadah adalah mengemukakan kesaksian untuk menetapkan hak atas diri orang lain. Dalam pandangan Islam, saksi termasuk hal penting dalam penegakan kebenaran dan keadilan. Karena itu Allah Swt melarang seorang saksi berlaku enggan atau menolak memberi keterangan apabila diminta. Sebagaimana dalam Q.S. Albaqarah (2): 282.

وَلاَيَأبَ الشُّهَدَآءُإِذَامَادُعُوْا...

[30] Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama Cet.VIII*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2001),152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.

3. Syarat-syarat Saksi

Dalam hukum acara pidana Islam persyaratan seseorang untuk menjadi saksi sangat ketat dan selektif, hal ini dikarenakan kesaksian merupakan unsur terpenting dalam persidangan yang bertujuan untuk menumbuhkan dan menguatkan keyakinan hakim dalam memutuskan perkara pidana terhadap terdakwa. Karena berhubungan tidak hanya dengan hak-hak terdakwa tetapi juga dengan hak-hak Allah Swt.

Seseorang yang hendak memberikan kesaksian menurut Abdul Karim Zaidan harus dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[31]

a. Dewasa
b. Berakal
c. Mengetahui apa yang disaksikan
d. Beraga Islam
e. Adil
f. Saksi itu harus dapat melihat
g. Saksi itu harus dapat berbicara

Nashr Farid Washil, menambahkan tidak adanya paksaan. Sedangkan Sayyid Sabiq menambahkan pula bahwa saksi itu harus memiliki ingatan yang

[31] Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif...,*75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik dan bebas dari tuduhan negatif (tidak ada permusuhan).[32] Syarat tidak adanya paksaan bagi saksi maksudnya adalah orang yang memberikan kesaksian atas dasar intimidasi demi orang lain bisa mendorongnya untuk mempersaksikan hal yang bukan pengetahuannya. Oleh karenanya dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap kesaksian.

4. Larangan Menjadi Saksi

Dalam hukum acara pidana Islam terkait dengan larangan seseorang menjadi saksi berhubungan dengan konsep *tahammul dan ada'*.[33]*Tahammul* adalah kesanggupan memelihara dan mengingat suatu peristiwa. Sedangkan *Ada'* adalah kesanggupan untuk mengemukakan/melapalkan peristiwa tersebut dengan benar. Orang-orang yang secara sempurna memiliki kemampuan untuk *tahammul* dan *ada'* adalah orang merdeka, baligh, akil dan adil. Sedangkan golongan yang tidak memiliki kemampuan untuk *tahammul*dan *ada'* sehingga ditolak dan tidak ada nilai pembuktian sama sekali yaitu anak-anak, orang gila, orang kafir dan hamba. Permasalahan tidak diterimanya kesaksian orang kafir (non muslim) karena Alquran menghendaki bahwa kesaksian itu harus dilakukan oleh orang yang adil. Sedang orang kafir tidak termasuk dalam kategori adil.[34]

---

[32] Ibid, 76.
[33] Usman Hasyim, *Teori Pembuktian Menurut Fiqih Jinayat Islam*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1984),14.
[34] Mahmud A'is Mutawalli, *Dlommatul A'dalah fil Qadla Islami*, (Beirut: Dar al Kutub El Ilmiya, 2003),81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sulaikin Lubis berpendapat, adapun orang-orang yang ditolak untuk menjadi saksi adalah sebagai berikut:[35]

a. Yang bermusuhan dengan pihak yang berperkara
b. Mahram
c. Yang berkepentingan atas perkara itu
d. Sakit jiwa
e. Fasik (orang yang suka menyembunyikan yang benar dan menampakkan yang salah)
f. Safih (yang lemah akal atau dibawah pengampunan).

5. Jenis-jenis Saksi

Dalam hukum acara pidana Islam, saksi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:[36]

a. Saksi satu orang laki-laki tanpa dikuatkan dengan sumpah salah satu pihak berperkara: menurut Ibnu Qayyim al Juaziyyah bahwa keterangan saksi satu orang tidak boleh dikesampingkan apabila hakim mengetahui kejujuran saksi tersebut. Hakim diperbolehkan menjatuhkan putusan berdasarkan kesaksian satu orang itu. Namun jika hakim berpemdapat perlu meneguhkan pembuktian tersebut dengan sumpah maka hal itu dapat dilaksanakan tetapi itu bukan sumpah decissoar yang imperative hakim menjatuhkan putusannya. Nabi Muhammad Saw ketika memutus perkara berdasarkan keterangan saksi satu

[35]Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*..., 140.
[36] Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif...,* 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang laki-laki dan sumpah, sumpah tidak dijadikan sebagai sumpah decissoir, melainkan sebagai sumpah supletoar yang meneguhkan keterangan saksi satu orang laki-laki itu.

b. Saksi satu orang laki-laki dikuatkan dengan sumpah: menurut Ibnu Qayyim al Jauziyyah, Allah Swt tidak mengharuskan para hakim supaya tidak menjatuhkan keputusan kecuali dengan dasar keterangan dua oirang saksi, akan tetapi Allah Swt memerintahkan yang mempersaksikannya dihadapan dua orang saksi atau satu orang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan. Itu tidak berarti menunjukkan hakim tidak boleh menjatuhkan keputusannya berdasarkan keterangan saksi kurang dari itu. Nabi Muhammad Saw pernah menjatuhkan putusan berdasarkan keterangan satu orang saksi dan sumpah dan juga pernah hanya berdasarkan keterangan satu orang saksi semata.

   Ali bin Abu Tholib berkata:

   فَضَى رَسُوْلُ اللّهِ ص م بِشَهَا دَةِ رَ جُلٍ وَاحِدٍ مَعَ يَمِيْنِ صَا حِبِ الْحَقِّ

   Rasulullah Saw memutus berdasarkan keterangan satu orang saksi semata disertai sumpah penggugat.

c. Saksi non muslim: kesaksian non muslim terhadap orang Islam menurut kesepakatan fuqoha tidak diterima kesaksiannya. Sedangkan kesaksian orang Islam terhadap non muslim ada dua pendapat. Menurut ulama Hanafi boleh, sedangkan menurut fuqoha lainnya tidak boleh.

d. Saksi *istifadlah* (berita tersebar/ *testimonium de auditu*): Dalam hukum acara pidana Islam, saksi *testimonium de auditu* disebut dengan saksi *istifadlah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun yang dimaksud dengan *khabar istifadlah* ialah berita yang mencapai derajat antara berita mutawatir dan berita orang perorangan, yaitu berita yang sudah menyebar dan menjadi perbincangan dikalangan manusia.[37]

Mengenai saksi *istifadlah* dalam hukum acara Islam, Imam Syafi'i memperbolehkan seorang hakim mempergunakan saksi *istifadlah* dalam hal-hal yang berhubungan dengan nasab, kelahiran, kematian, memrdekakan budak, perwalian, diangkatnya menjadi hakim, mengundurkan diri menjadi hakim, wakaf, nikah, keadilan seseorang, cacat pribadi seseorang, wasiat, kecerdasan dan kebodohan seseorang dan masalah-masalah yang berhubungan dengan hak milik seseorang.[38]

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah bahwa saksi *istifadlah* adalah merupakan suatu cara dari cara-cara pengetahuan yang meniadakan kecurigaan tentang seorang saksi dan hakim dan ia lebih kuat dari kesaksian saksi dua orang laki-laki yang diterima kesaksiannya.[39]

Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa saksi *istifadlah* itu dapat dipergunakan hanya dalam lima hal yaitu: pernikahan, persetubuhan (zina), nasab, kematian dan diangkatnya seseorang menjadi hakim dalam satu wilayah. Imam Ahmad mengatakan bahwa sebagian dari kalangan Syafi'iyah mengemukakan bahwa saksi *istifadlah* itu hanya dapat dipergunakan dalam hal

---

[37] Anshoruddin,*Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),80.
[38] Ibid, 81.
[39] Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 345.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berhubungan dengan pernikahan, nasab, kematian, memerdekakan budak, perwalian dan tentang hak milik yang dipersengketakan.[40]

e. Saksi wanita: wanita-wanita Arab dahulu karena sama sekali tidak bergaul dengan laki-laki maka mereka mempunyai pengalaman yang sedikit sekali. Oleh karenanya agama Islam hanya membolehkan persaksian wanita dalam masalah-masalah yang hanya dilihat oleh wanita saja dan persaksiannya dipandang setengah dari persaksian laki-laki dalam bidang perdata, termasuk di dalam masalah perekonomian. Keadaan-keadaan yang membolehkan wanita menjadi saksi tanpa disertai laki-laki adalah dalam perkara-perkaraa yang tidak dapat dilihat oleh laki-laki, dalam masalah seperti ini semua madzhab menerima persaksian wanita. Di anatara hal-hal tersebut yaitu saat kelahiran bayi, cacat yang ada di tubuh seorang wanita, keperawanan, hilangnya keperawanan, menstruasi, susuan dan jenisnya. Maka pembuktiannya dapat dilakukan dengan mendengar keterangan saksi dua orang perempuan belaka. Sedangkan dalam hal-hal selain tersebut diatas, Imam Malik berpendapat bahwa boleh diterima persaksian dua orang wanita asal dikuatkan oleh sumpah si penggugat dalam bidang perdata. Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya juga berpendapat demikian.

[40] Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Mesir: Fath Alam El-Arabi, 2004), 1037.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id